



**TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI BARANG BUKTI BERUPA SAHAM
DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Debbie Andrea Evangelina

NIM 11000120130674

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN

**TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI BARANG BUKTI BERUPA SAHAM
DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Debbie Andrea Evangelina

NIM 11000120130674

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001



Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum.
NIP 19890400120140410011

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI BARANG BUKTI BERUPA SAHAM
DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Debbie Andrea Evangelina

NIM 11000120130674

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguji,



Sukinta, S.H., M.Hum

NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I,



Kartika Widva Utama, S.H., M.Hum.

NIP 198904082014041001

Anggota Penguji II



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001


Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditva Yuli Sulitstvawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2024

Penulis,



Debbie Andrea Evangelina
NIM 11000120130674

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*~It's impossible for God to let you get this far,
just to make you fail~*

*Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah
menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu.*

Markus 11:24

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus;
- Ayah dan Ibu, serta saudara Penulis;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 - Seluruh teman dan sahabat Penulis;
- Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang mulai merambah kedalam sela-sela kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Adanya perkembangan zaman memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap modus-modus yang digunakan dalam praktik pencucian uang ini, termasuk salah satunya penggunaan instrumen yang ada di pasar modal. Penggunaan instrumen pasar modal menjadi cara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengaburkan asal-usul suatu harta kekayaan, diantaranya saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan terkait kemampuan saham dalam menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan pelaksanaan eksekusi terhadap saham yang digunakan dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, juga dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham dapat menjadi salah satu harta kekayaan yang dapat menjadi barang bukti dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst. Meskipun demikian, tidak ada pengaturan yang mengatur lebih jelas terkait pelaksanaan eksekusi saham yang telah menjadi barang bukti selain pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021. Peraturan tersebut pun hanya terbatas mengatur mengenai pengeksekusian saham dalam perusahaan terbuka, sedangkan saham yang perlu dilakukan eksekusi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya ialah saham pada perusahaan tertutup. Oleh karena itu, perlu diatur lebih lanjut pembentukan aturan terkait eksekusi saham dalam suatu perkara tindak pidana.

Kata Kunci: saham, barang bukti, eksekusi, tindak pidana pencucian uang.

Abstract

Money laundering crimes are increasingly infiltrating the economic life of the Indonesian nation. The advancement of times has a direct or indirect impact on the methods used in money laundering practices, including the use of instruments available in the capital market. The use of capital market instruments, including stocks, has become a method used by perpetrators to obscure the origins of assets. This study aims to describe the regulations related to the ability of stocks to serve as evidence in money laundering cases and the execution of stocks used in money laundering offenses. This study employs a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications, also involving literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it shows that stocks can be one of the assets that can serve as evidence in the Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst. However, there are no clear regulations regarding the execution of stocks that have become evidence other than the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 145/PMK.06/2021. Nonetheless, this regulation only governs the execution of stocks in public companies, whereas the stocks that need to be executed in the PT Asuransi Jiwasraya case are those in private companies. Therefore, further regulations need to be established regarding the execution of stocks in criminal cases.

Keywords: *stocks, evidence, execution, money laundering crime.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, serta anugerahNya yang tiada habisnya selama proses penyusunan tulisan ini sehingga akhirnya Penulis dapat berhasil merampungkan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP EKSEKUSI BARANG BUKTI BERUPA SAHAM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)”** dengan sangat baik. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum pada Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya dorongan, masukan, nasihat, dan bantuan, serta kontribusi dari beberapa pihak disekeliling Penulis. Maka dari itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indeswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan arahan dan nasihatnya kepada Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta memberikan waktu, arahan, dan bimbingan, serta masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang juga telah memberikan waktu, arahan, dan bimbingan, serta masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji Penulisan Hukum ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama Penulis menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Segenap staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu proses administrasi akademik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Kedua orang tua tercinta Penulis, Meyti Perwatasari dan Raymond Andreas Latumeten yang telah memberikan segala dukungan, doa, perhatian yang tiada hentinya serta selalu setia mendampingi Penulis

selama Penulis mulai menempuh pendidikan sehingga Penulisan Hukum ini selesai.

13. Dominick Noah, Dorothy Agnesya Elena, dan Danica Alexa Evelynna, selaku saudara kandung Penulis serta Ka Tila yang memberikan doa, saran, dukungan, hiburan, bantuan, dan perhatian dikala Penulis membutuhkan.
14. Segenap anggota organisasi yang menjadi tempat Penulis pertama kali menemukan keluarga baru dalam menempuh dunia perkuliahan ini yakni UKM-F Pseudorechtspraak.
15. Dewan Pengurus UKM-F Pseudorechtspraak 2023, Mariyah, Agnes, Amel, Reggy, Leo, Willi, Yosi, Elin, Dinda, Cahye, Adit, Nasywa, Alin, Fikri, Tiara, Widya, Gio, Brenda, Arik, dan tak lupa Obet Natanael terima kasih karena telah menguatkan, menemani, membantu, juga mendukung Penulis baik selama keberjalanan kepengurusan maupun dalam penulisan hukum ini, sangat senang dan bersyukur bisa mengenal sekaligus berproses bersama dengan kalian.
16. Delegasi NMCC Bulaksumur V yaitu Bang Frans, Mas Lanang, Ka Omi, Debo, Ivana, Yosi, Amel, Elin, Tipeng, Lulu, Valen, Noni, Bang Annan, Reggy, Willi, serta Velo, terima kasih atas segala ilmu, bantuan, nasihat dan kebersamaan yang Penulis bisa rasakan sampai saat ini. Semoga semua hal-hal baik itu berbalik kepada kalian melalui segala sesuatu yang berada disekitar kalian.

17. Teruntuk Tim IMOOT Similia Similibus 2020 yang dikepalai oleh Bang Dan, Kak Sof, juga teman-teman Debo, Risa, Mariyah, Ica, Willi, Fikri, Ninu, dan Maheza terima kasih untuk segala ilmu dan pembelajaran menghadapi kerasnya kehidupan perkuliahan ini. Semoga segala jalan yang kita pilih, dapat menjadi hal terbaik untuk masa depan kita.
18. Tim IMOOT Nebis In Idem ku, Zamroni, Nasywa, Wildan, Alma, Tipeng, Ame, Elin, Ghifan, Noni, Meidita, Luna, Candra, Pepen, Keisha, Fara, dan Bang Faiz, terima kasih karena telah mempercayakan Penulis untuk membimbing kalian, semoga kita semua bisa dikelilingi oleh segala hal yang dapat membangun dan menuntun kita semua untuk semakin berkembang kedepannya.
19. Sahabat Bismilah Bali, Salwa, Mariyah, Rachel, Cantika, dan Ica, terima kasih karena telah memberikan penghiburan, pembelajaran hidup, dan menemani keseharian Penulis selama di Tembalang.
20. Tim Ada Apa Dengan Kuncen, Yojan, Tipeh, Salsa, Arip, Resya, Rafa, dan Okta, terima kasih atas segala pelajaran hidup yang telah diberikan dan semoga jalinan kasih yang terdapat diantara kita yang tak lekang oleh waktu, dan segala yang ditargetkan bisa tercapai.
21. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung membersamai proses Penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam Penulisan Hukum ini. Semoga kita semua bisa mencapai hal yang menjadi impian dan harapan masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi para pembaca dan membuka kritik serta saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini di masa depannya. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi para pembaca, serta kontribusi untuk berkembangnya ilmu pengetahuan terkait hukum.

Semarang, 14 Juni 2024
Penulis,

Debbie Andrea Evangelina
NIM 11000120130674

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
G. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	16
B. Tinjauan tentang Eksekusi Putusan Pengadilan.....	26
C. Tinjauan tentang Barang Bukti	35
D. Tinjauan tentang Saham.....	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43

A.	Kedudukan Saham Suatu Perusahaan Dalam Menjadi Barang Bukti Pada Tindak Pidana Pencucian Uang	43
B.	Prosedur Eksekusi Barang Bukti Berupa Saham Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang	55
BAB IV	PENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR	PUSTAKA	79